



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Xx,: Agama Kristen Protestan, Tempat tanggal lahir Abangiwang, 26 Juni 1977, Umur 42 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Wetabua, RT.008/ RW.004, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak.....**PENGUGAT**;

Lawan:

Xxx, Agama Kristen Protestan, Tempat tanggal lahir Wolwal, 10 Maret 1982, Umur 38 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl Layang-layang, RT.001/ RW.001, Desa/ Kelurahan Pengadan Baru, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

- Surat Penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 5/ Pdt.G/ 2020/ PN.Klb, tanggal 10 Maret 2020, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 5/ Pdt.G/ 2020/ PN.Klb, pada hari Selasa dan tanggal 10 Maret 2020, tentang Penetapan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 10 Maret 2020 dalam Register Nomor 5/ Pdt.G/ 2020/ PN.Klb, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan/ atau alasan dari Permohonan/ gugatan cerai ini Penggugat ajukan adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/ Pdt.G/ 2020/ PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa status hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah terbentuk sejak tanggal 15 Oktober 2010 di Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Yedidyah Abangiwang melalui peristiwa Peneguhan Nikah Masehi oleh Pendeta F. Jella Ballo, STh di Abangiwang. (Foto copy Surat Nikah Gereja dimaksud terlampir). Dan bahwa perkawinan tersebut telah tercatat di Bakalang pada tanggal 15 Oktober 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 02/ CSK/ PT/ 2010 tanggal 22 November 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor. Serta dilampirkan (Foto copy Kutipan Akta Perkawinan dimaksud terlampir).
2. Bahwa selama kurang lebih enam bulan setelah menikah, keadaan rumah tangga dan hubungan suami-istri Penggugat dan Tergugat berlangsung relative wajar dan normal tanpa adanya suatu ataupun sejumlah persoalan/prahara serius yang berpotensi ataupun praktis mengancam keharmonisan hubungan suami-istri yang sedang terjalin. Pada pertengahan bulan Maret 2011 atau pada suatu waktu di sekitar itu persoalan hubungan suami istri ini timbul dan bermula oleh ulah sang Tergugat.
3. Bahwa di satu siang hari pada kisaran waktu tersebut pada poin 2 di atas, Tergugat meminta kepada Penggugat uang Rp 300.000,- untuk membeli sebuah perangkat telepon seluler (ponsel). Penggugat memenuhi permintaan Tergugat karena memang ponsel itu cukup penting sebagai alat berkomunikasi. Setelah Tergugat membeli dan memiliki ponsel, beberapa jam kemudian di hari yang sama, Tergugat memberitahu Penggugat bahwa Tergugat hendak ke Kenarilang untuk dipijat badannya yang ber kondisi kurang bugar. Bahwa ternyata hingga dua hari lamanya Tergugat tidak kunjung pulang. Ketika Penggugat menghubungi Tergugat melalui ponselnya, Tergugat sebisanya menjawab bahwa Tergugat sedang dalam perjalanan menuju tempat yang jauh tanpa menjelaskan kepergian dengan alat dan modal transportasi apa, alasan dan maksud apa serta kemana tujuan Tergugat pergi.
4. Bahwa tiga hari kemudian Penggugat ditelponi oleh Tergugat kalau Tergugat saat itu sudah berada di Makasar. Teringatlah Penggugat baru ingat kalau pada hari yang sama Tergugat hendak dipijat ke Kenarilang, pada waktu itu KM Sirimau masuk di Pelabuhan Kalabahi dan bertolak juga tujuan ke Makasar sebagai salah satu pelabuhan tujuan. Tergugat pun mengakui kepergian dengan KM. Sirimau. Karena layaknya rasa hati sebagai seorang suami, Penggugat memohon agar secepatnya segera Tergugat pulang ke Kalabahi demi keutuhan, kelangsungan dan keberlangsungan rumah tangga yang baru saja terbentuk dengan kasih sayang. Tergugat bersedia pulang dan karena itu

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/ Pdt.G/ 2020/ PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengirim uang sebesar Rp 700.000,- yang diminta Tergugat untuk membeli baginya tiket KM. Sirimau. Namun ternyata Tergugat tidak pulang ke Kalabahi menumpangi KM Sirimau pada trip terdekat dengan alasan Tergugat ketinggalan KM.Sirimau.

5. Bahwa selanjutnya, setiap kali Tergugat ditelponi oleh Penggugat, terdengar penerima adalah suara seorang lelaki dewasa yang dengan nada tidak bersahabat, malah mengaku sebagai pacar bahkan suami dari Tergugat. Demikianlah yang terus terjadi hingga beberapa tahun lamanya bahkan terakhir nomor ponsel yang biasa Penggugat hubungi tidak aktif atau berada di luar area signal. Hubungan komunikasi pun terpaksa terus terputus.
6. Bahwa dengan demikian, sejak pertengahan Bulan Maret 2011 Tergugat praktis tidak dapat memenuhi kewajibannya selayaknya sebagai seorang istri baik secara lahiriah maupun batiniah.
7. Bahwa baru pada pertengahan bulan Oktober tahun 2019 lalu, Penggugat mendapat informasi dari keluarga Tergugat kalau Tergugat berada di kampung halamannya, Wolwal dan ditemui ternyata Tergugat sudah menjadi penduduk di Kalimantan Timur dengan alamat selengkapnya sebagaimana terurai di atas sejak tanggal 14 Maret 2016.
8. Bahwa dari cara dan modus kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat, adanya lelaki dewasa lain yang hampir selalu menerima hubungan telepon Penggugat ke Tergugat dan hal-hal lain yang berkait, termasuk lamanya waktu kepergian jauh, tidaklah berlebihan apalagi dilebih-lebihkan, tidak juga bermaksud mendahului penilaian dan keputusan hukum; layak diduga bahwa Tergugat sendiri bermaksud bercerai dengan Penggugat.
9. Bahwa sebagai tambahan, perkawinan ini tidak dikarunia seorang anakpun. Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, dengan ini Penggugat dengan rendah hati memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Kelas II, Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya berkenan :
 1. Mengabulkan permohonan/gugatan perceraian Penggugat ini untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah diteguhkan di Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Yedidyah Abangiwang pada tanggal 15 Oktober 2010 di Abangiwang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 02/ CSK/ PT/ 2010 tanggal 22 November 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, **putus** karena perceraian ini dengan segala akibat hukumnya.

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/ Pdt.G/ 2020/ PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi Kelas II. Untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor agar dapat didaftarkan pada suatu daftar perceraian.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini.

Atau, apabila Pengadilan Negeri Kalabahi Kelas II Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian permohonan/ gugatan cerai ini diajukan, atas perhatian dan perkenanan Bapak mengabulkan permohonan/gugatan cerai Penggugat, sebelumnya Penggugat sampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kepersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, padahal untuk itu Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Risalah;

- Risalah panggilan pertama pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 untuk hadir di persidangan pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020;
- Risalah panggilan kedua pada hari Kamis tanggal 2 April 2020, untuk hadir di persidangan pada hari Kamis tanggal 9 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut karena disengaja disadari maupun diinsyafi oleh Tergugat, sehingga diri Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan bantahan/ jawaban/ sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat diperiksa dengan acara *Verstek* (diluar hadirnya tergugat), namun di persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan alat bukti saksi dengan maksud agar diperiksa oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini guna menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi kutipan Akta perkawinan atas nama Xx dengan Xxx Nomor: 02/CSK/ PT/ 2010 tertanggal 22 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....**P-1;**
2. Fotokopi Surat Nikah atas nama Xx dengan Xxx Nomor: 167 tertanggal 15 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Ketua/Pendeta Jemaat Yedidiah Abangiwang atas nama F. Jella Ballo, S.Th setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....**P-2;**
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xx Nomor: 5305142606770001 tertanggal 25 Oktober 2019, setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-3;**
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan atas nama Xx dan Xxx Nomor: DKCS/400.474/29/II/2011 tertanggal 4 Februari 2011, setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda**P-4;**
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx Nomor: 6408155003820001 tertanggal 14 Maret 2016, setelah diteliti ternyata sesuai dengan copianya, selanjutnya diberi tanda**P-5;**

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-5**, tersebut setelah Majelis Hakim meneliti, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi (*witnesses*) yang didengar keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Penggugat ke1: Xxxx, Tempat tanggal lahir Abangiwang, 2 Juli 1966, Umur 53 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Abangiwang, RT.002/ RW.001, Desa Bungabali, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Agama Kristen Protestan, Wiraswasta, dimuka persidangan yang menerangkan di bawah sumpah/ janji yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal dengan Tergugat dan Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah namun Saksi lupa tanggal berapa.
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak hadir karena Saksi tidak setuju dengan hubungan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa di gereja GMT Paliboo Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Pendeta yang menikahkan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Boiko Kecamatan Kabola RT.007/ RW Saksi tidak ingat kabupaten Alor.
- Bahwa Saksi lupa kapan tepatnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Boiko.
- Bahwa Rumah yang di tinggali Penggugat dan Tergugat adalah milik Tergugat sendiri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak yakni yang pertama bernama Idanistria Jahatang dan yang kedua bernama Vannesa Jahatang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan lahirnya Saksi lupa tanggal lahir kedua anak tersebut.
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dari mulai Penggugat membuka kios di Boiko.
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan tepatnya pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat tersebut.
- Bahwa Penggugat sering marah ketika Tergugat mengambil barang di kios namun tidak membayar.
- Bahwa kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Sekitar 10 (sepuluh) kali ada yang di bali dan ada yang di Alor sampai Saksi di panggil ke Polsek setempat dan membuat perjanjian perdamaian sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya namun setelah pertengkaran yang kesepuluh kalinya Penggugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah Saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai pertengkaran sekitar 4 sampai dengan 5 Tahun yang lalu namun tanggalnya Saksi lupa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya namun saat ini Penggugat tinggal bersama Saksi.
- Bahwa Sekitar 5 (lima) tahun Penggugat tinggal di rumah Saksi.
- Bahwa Saksi yang memberikan nafkah dan Saksi juga yang menyekolahkan anak-anak Penggugat.

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/ Pdt.G/ 2020/ PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi Penggugat ke 2: Xxxxxx, Tempat tanggal lahir Modebur, 24 November 1969, Umur 50 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Weileng, RT 002/ RW 001, Desa Adang, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/ Guru.

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena Penggugat Xx mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat Xxx.
- Bahwa setahu saksi Pengugat dan Tergugat sudah menikah pada tanggal 15 Oktober 2010 di Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Yedidyah Abangiwang dan telah dicatat dalam Akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor tertanggal 15 Oktober 2010.
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Wetabua, Kecamatan Telum Mutiara, Kabupaten Alor.
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat sudah meninggalkan Penggugat karena setelah Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2010 saksi bertugas selama 10 tahun di Kokar kemudian pada awal tahun 2011 Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa pada awal tahun 2011 Tergugat sudah meninggalkan Penggugat pergi ke pulau Kalimantan untuk bekerja
- Bahwa saksi tidak tahu terkait adanya pertemuan antara keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait Tergugat pernah pulang ke Alor pada tahun 2011.
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat pada saat Tergugat meninggalkan Alor Tergugat tidak meminta ijin kepada Penggugat sebagai suami.
- Bahwa setahu saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak.
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya masalah antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat bekerja di Toko Sinar Surya.
- Bahwa saksi tidak tahu upah yang diterima Penggugat tiap bulannya.
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat memiliki hubungan dengan wanita lain pada saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat namun saat ini setahu

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/ Pdt.G/ 2020/ PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Penggugat sudah mempunyai hubungan dengan wanita lain dan sekarang sudah hidup bersama.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa sebagai akhir pemeriksaan pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dalam perkara ini dan pada akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Putusan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama persidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan, dan sepanjang hal-hal yang ada relevansinya turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mengutip tulisan H. Riduan Syahrani, S.H., dalam bukunya Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata (Edisi Revisi), penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, menyatakan "Gugatan penggugat akan dikabulkan meskipun tergugat tidak hadir, kecuali jika gugatan itu melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atau tidak beralasan (*ongegronnd*). Apabila gugatan penggugat melawan hukum atau tidak berdasarkan hukum, dalam putusan verstek gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Kemudian apabila gugatan penggugat tidak beralasan atau tidak terbukti, dalam putusan verstek gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak (*ontzegd*)";

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan masing-masing Risalah panggilan pertama pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 untuk hadir di persidangan pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020, Risalah panggilan kedua pada hari Kamis tanggal 2 April 2020, untuk hadir di persidangan pada hari Kamis tanggal 9 April 2020, namun Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya/ kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat/ secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) menentukan Asas Actori Incumbit Probation yaitu: "Barang siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendalilkan suatu hak/ menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/ mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/ meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu“;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Kitab Hukum Acara Perdata, menentukan Asas Beban Pembuktian “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih enam bulan setelah menikah, berlangsung relative wajar dan normal tanpa adanya suatu ataupun sejumlah persoalan/ prahara serius yang berpotensi ataupun praktis mengancam keharmonisan hubungan suami-istri yang sedang terjalin. Pada pertengahan bulan Maret 2011 atau pada suatu waktu di sekitar itu persoalan hubungan suami istri ini timbul dan bermula oleh ulah Tergugat, dan sejak pertengahan Bulan Maret 2011 Tergugat praktis tidak dapat memenuhi kewajibannya selayaknya sebagai seorang istri baik secara lahiriah maupun batiniah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum mempertimbangkan tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraianya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan menyatakan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan yang sah menurut agama sejak tanggal 15 Oktober 2010 di Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Yedidyah Abangiwang melalui peristiwa Peneguhan Nikah Masehi oleh Pendeta F. Jella Ballo, STh di Abangiwang. (vide: **P-2**), dan perkawinan tersebut telah tercatat di Bakalang pada tanggal 15 Oktober 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 02/ CSK/ PT/ 2010 tanggal 22 November 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor (vide: **P-1**), maka Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah berdasarkan perkawinan yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/ Pdt.G/ 2020/ PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu dengan adanya surat bukti **P-1** serta dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi **Xxxx** dan saksi **Xxxxx** dimana saksi membenarkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut agama pada tanggal 15 Oktober 2010 di Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Yedidyah Abangiwang dan telah dicatat dalam Akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor tertanggal 15 Oktober 2010, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah Tergugat di Kelurahan Wetabua, Kecamatan Telum Mutiara, Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa dalam ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat menyebutkan dalam dalil gugatannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, antara Penggugat dan Tergugat mulai menikah secara sah sejak tanggal 15 Oktober 2010 di Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Yedidyah Abangiwang melalui peristiwa Peneguhan Nikah Masehi oleh Pendeta F. Jella Ballo, STh di Abangiwang. (vide: **P-2**), dan perkawinan tersebut telah tercatat di Bakalang pada tanggal 15 Oktober 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 02/ CSK/ PT/ 2010 tanggal 22 November 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor (vide: **P-1**), pada pertengahan bulan Maret 2011 atau pada suatu waktu di sekitar itu persoalan hubungan suami istri ini timbul dan bermula oleh Tergugat meminta kepada Penggugat uang Rp. 300.000,- untuk membeli sebuah perangkat telepon seluler (ponsel), Penggugat memenuhi permintaan Tergugat karena memang ponsel tersebut cukup penting sebagai alat berkomunikasi dan ketika Penggugat menghubungi Tergugat melalui ponselnya, Tergugat sebisanya menjawab bahwa Tergugat sedang dalam perjalanan menuju tempat yang jauh tanpa menjelaskan kepergian dengan alat dan modal transportasi apa, alasan dan maksud apa serta kemana tujuan Tergugat pergi, dan tiga hari kemudian Penggugat ditelponi oleh Tergugat kalau Tergugat saat itu sudah berada di Makasar, Penggugat pernah mengirim uang sebesar Rp 700.000,- yang diminta Tergugat untuk membeli baginya tiket KM. Sirimau. Namun ternyata Tergugat tidak pulang ke Kalabahi menumpang KM Sirimau pada trip terdekat dengan alasan Tergugat ketinggalan KM.Sirimau, sejak pertengahan Bulan Maret 2011 Tergugat praktis tidak dapat memenuhi kewajibannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya sebagai seorang istri baik secara lahiriah maupun batiniah, hingga sekarang ini, sehingga Penggugat memilih untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

- Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dalam ayat 1;
- Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dalam ayat 2;
- Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri dalam ayat 3;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut diatas yang bersifat limitative, maka dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang tidak harmonis yang akhirnya antara suami istri hidup sendiri-sendiri dan tidak berkumpul sebagaimana layaknya suami istri diakibatkan karena Sekitar tahun 2011 oleh karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan sudah tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri lagi serta tidak tinggal bersama layaknya sebuah Rumah Tangga yang aman dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai serta Harmonis, dan dalam perselisihan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan Tergugat juga sudah meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2011 sampai dengan sekarang sehingga sudah tidak bisa diharapkan untuk bisa didamaikan dan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat alasan perceraian diajukan didasari adanya alasan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat juga sudah meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2011 sampai dengan sekarang atas dalil gugatan tersebut, Penggugat menerangkan bahwa pertengkaran tersebut dikarenakan masalah awalnya pada pertengahan bulan Maret 2011 atau pada suatu waktu di sekitar itu persoalan hubungan suami istri ini timbul dan bermula oleh Tergugat meminta kepada Penggugat uang Rp. 300.000,- untuk membeli sebuah perangkat telepon seluler (ponsel), Penggugat memenuhi permintaan Tergugat karena memang ponsel tersebut cukup penting sebagai alat berkomunikasi dan ketika Penggugat menghubungi Tergugat melalui ponselnya, Tergugat sebisanya menjawab bahwa Tergugat sedang dalam perjalanan menuju tempat yang jauh tanpa menjelaskan kepergian dengan alat dan modal transportasi apa, alasan dan maksud apa serta kemana tujuan Tergugat pergi, dan tiga hari kemudian Penggugat ditelponi oleh Tergugat kalau Tergugat saat itu sudah berada di Makasar, Penggugat pernah mengirim uang sebesar Rp 700.000,- yang diminta Tergugat untuk membeli baginya tiket KM. Sirimau. Namun ternyata Tergugat tidak pulang ke Kalabahi menumpang KM Sirimau pada trip terdekat dengan alasan Tergugat ketinggalan KM.Sirimau, sejak pertengahan Bulan Maret 2011 Tergugat praktis tidak dapat memenuhi kewajibannya selayaknya sebagai seorang istri baik secara lahiriah maupun batiniah, hingga sekarang ini, sehingga Penggugat memilih untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah hidup sendiri-sendiri dan tidak berkumpul selayaknya suami istri sejak Bulan Maret 2011 sampai dengan sekarang sehingga Penggugat beranggapan alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Yurisprudensi Nomor 534 K/ PDT/ 1996 tanggal 18 Juni 1996, "*bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah*";

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini sesuai dengan pengertian cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, tetapi dari kenyataan benar terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, untuk mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan dari diajukannya gugatan perceraian ini, Pengadilan harus mendengar keterangan dari orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yaitu saksi Penggugat **ke-1 Xxxx**, dan saksi Penggugat **ke-2 Xxxxx**, dimana sama-sama membenarkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi percekcoakan secara terus menerus yang mana saksi **Xxxx** melihat secara langsung sejak awal tahun 2011 Tergugat tidak pernah pulang namun pada tahun 2019 Tergugat pulang ke Alor untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan Penggugat dan saat itu pertama dan terakhir saksi bertemu dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat juga telah meninggalkan Penggugat terhidtung sejak Bulan Maret 2011 hingga sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi dan Pergugat tidak pernah menafkahi diri Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dengan adanya ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercermin dari ketiadaan kehendak dari Tergugat untuk bersatu kembali bahkan telah pisah rumah selama kurang lebih 9 (Sembilan) tahun lebih dan tekad dari Tergugat yang sudah tidak mau menerima Penggugat lagi, maka hal itu menggambarkan tidak adanya kecocokan lagi sehingga sulit mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal. Dengan demikian, kondisi perkawinan seperti tidak patut dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1020K/ Pdt/ 1986 secara tegas menyatakan: "Dalam suatu perkawinan apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor: 9 Tahun 1975, dimana hal ini diakui oleh Penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ke-2 Penggugat patut dikabulkan oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak ada kecocokan lagi serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai sehingga harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat mempertahankan kesakralan perkawinan mereka dan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, bahwa **"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"**, tidak dapat dicapai, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka, Petitum ke 2 tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor: 9 Tahun 1975 oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka, memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap dan guna dicatat dalam register untuk itu, majelis Hakim Akan mempertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang RI No 23 tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, Juncto Undang-undang RI No. 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menerangkan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh para pihak kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 yang dimaksud instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan dalam urusan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diatas maka petitum ke-3 gugatan Penggugat yang Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi Kelas II. Untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor agar dapat didaftarkan pada suatu daftar perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 yaitu agar menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya - biaya perkara ini, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dalam gugatannya untuk bercerai, maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan dan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya sehingga petitum angka 1 menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 serta Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah diteguhkan di Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Yedidyah Abangiwang pada tanggal 15 Oktober 2010 di Abangiwang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 02/CSK/PT/2010 tanggal 22 November 2010 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, putus karena perceraian ini dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap dan guna dicatat dalam register untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang dihitung sampai saat ini sejumlah Rp2.121.000,00 (dua juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada Hari Selasa tanggal 14 April 2020 oleh kami **YAHYA WAHYUDI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **I MADE WIGUNA, S.H., M.H.** dan **I MADE GEDE KARIANA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **AGNES FITALIA DAMI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Kalabahi tersebut, dengan dihadiri dan diucapkan di depan Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

I MADE WIGUNA, S.H., MH.

YAHYA WAHYUDI, S.H., M.H.

I MADE GEDE KARIANA, S.H.

Panitera Pengganti;

AGNES FITALIA DAMI, S.H.

Perincian biaya:

| | | | | |
|-------------------|---|-----|-------------|------------------------------------------------|
| Pendaftaran/ PNBP | : | Rp. | 30.000,- | |
| Biaya proses/ ATK | : | Rp. | 250.000,- | |
| Panggilan | : | Rp. | 1.825.000,- | |
| Meterai | : | Rp. | 6.000,- | |
| Redaksi Putusan | : | Rp. | 10.000,- | + |
| Jumlah | | Rp. | 2.121.000,- | |
| Terbilang | | | | (dua juta seratus dua puluh satu ribu rupiah). |